

SKRIPSI

**PEREDARAN OBAT KEBUTUHAN COVID-19 SAAT PANDEMI YANG
MELAMPAUI BATAS HARGA ECERAN TERTINGGI**



Oleh:

SABRINA INDRAWATI PUTRI

NIM. 031811133079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PEREDARAN OBAT KEBUTUHAN COVID-19 SAAT PANDEMI YANG
MELAMPAUI BATAS HARGA ECERAN TERTINGGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. ASTUTIK, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002

PENYUSUN



SABRINA INDRAWATI PUTRI
NIM. 031811133079

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 17 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198104072005011001**



**Anggota : Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002**



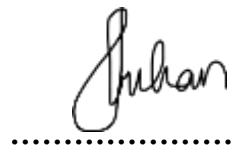
**Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.
NIP. 198104222006041002**



**Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001**



**Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.
NIP. 198304252010122004**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrina Indrawati Putri

NIM : 031811133079

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Peredaran Obat Kebutuhan COVID-19 Saat Pandemi yang
Melampaui Batas Harga Eceran Tertinggi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 17 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Sabrina Indrawati Putri

NIM. 031811133079

MOTTO

THERE IS ALWAYS A WAY WHEN ALLAH IS INVOLVED

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan Penulis kekuatan untuk bertahan menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“PEREDARAN OBAT KEBUTUHAN COVID-19 SAAT PANDEMI YANG MELAMPAUI BATAS HARGA ECERAN TERTINGGI”** ini tepat pada waktunya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan Studi di Fakultas Hukum di Universitas Airlangga.

Selama menempuh pendidikan hingga penulisan skripsi ini, Penulis sadari telah mendapatkan banyak bantuan dan dukungan yang bermanfaat dari banyak pihak, oleh karena itu tidak lupa Penulis dengan hormat sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb. selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan nasihat dan arahan selama perkuliahan.
3. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing Penulis selama menyusun skripsi ini.
4. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.

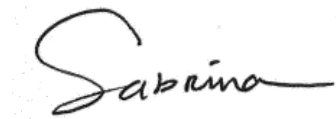
selaku Dosen Penguji yang membantu saya dalam pelaksanaan ujian skripsi ini dan memberikan banyak masukan pada skripsi ini sudah memiliki muatan yang lebih baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama Penulis menjalani kegiatan di masa perkuliahan memberikan banyak bantuan berharga.
7. Kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan menjadi motivasi bagi Penulis selama menjalani masa studi sehingga Penulis memiliki tekad kuat pantang menyerah untuk meraih impian dengan semangat.
8. Ajeng, Anjani, Arimbi, Angger, Shakira, Sekar, Mikhail, Sevila, Sagar, Difa selaku saudara Penulis yang selalu memberikan semangat dan *mental support* serta mewarnai keseharian Penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabat SMA Penulis yang senantiasa selalu ada membawa kebahagiaan dan kehangatan, berbagi suka maupun duka bersama, serta memberikan dukungan kepada Penulis di berbagai keadaan.
10. Tadika Mesra, BIRO, TTE, teman-teman delegasi NMCC Soedarto VII, delegasi NMCC Peradi, BPH KPS yang selama ini menjadi tempat berproses untuk Penulis, bekerja keras menjalani kehidupan lika-liku

perkuliahan, dan berjuang bersama sehingga banyak mendapatkan kenangan dan pengalaman tak ternilai harganya sebagai bagian kehidupan Penulis.

Semoga keberkahan, kebahagiaan, dan kesehatan selalu dilimpahkan pada semua pihak yang telah membantu Penulis sehingga Penulis sampai pada titik ini. Penulis sadari masih ada banyak kekurangan dalam skripsi ini yang membuat Penulis masih perlu belajar lebih banyak lagi. Harapan Penulis, penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 17 Januari 2022
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sabrina', with a stylized flourish at the end.

Sabrina Indrawati Putri

ABSTRAK

Wabah Penyakit Menular menjadi suatu permasalahan kesehatan yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena mengancam keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat di suatu wilayah tertentu sehingga diperlukan upaya penanggulangan dan penanganan yang efektif baik melalui pengobatan hingga tindakan karantina. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tindakan peredaran obat kebutuhan COVID-19 di saat pandemi yang melebihi HET berdasarkan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Kesehatan serta bagaimana pertanggungjawaban pelakunya sebagai subjek perorangan dan subjek badan hukum. Permasalahan dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan metode penulisan *doctrinal research* yang kesemua bahan hukumnya dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa tidak adanya peraturan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai perbuatan mengedarkan obat kebutuhan COVID-19 sebagai tindak pidana namun bisa direfleksikan unsur-unsurnya pada Undang-Undang yang sudah ada, serta unsur perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular saat ini masih bersifat sangat general.

Kata Kunci: HET, Kesehatan, Peredaran Obat, Perlindungan Konsumen, Wabah Penyakit Menular

ABSTRACT

Infectious Disease Outbreaks are a health problem that must be seriously considered because it threatens the security and safety of the entire community in a certain area, so effective prevention and treatment efforts are needed, both through treatment and quarantine measures. This writing aims to analyze the act of distributing drugs needed for COVID-19 during a pandemic that exceeds the HET based on the Infectious Disease Outbreak Act, the Consumer Protection Act, and the Health Act and how the perpetrators are held accountable as individual subjects and legal entities. The problem is studied through a statutory and conceptual approach by using a writing method in doctrinal research which all legal materials are collected by means of a literature study. The results of this thesis indicate that there is no legal regulation that specifically regulates the act of distributing COVID-19 medicines as a criminal act but its elements can be reflected in the existing laws, as well as elements of actions regulated in the Disease Outbreak Act. Contagious at this time is still very general.

Keywords: *HET, Health, Drug Distribution, Consumer Protection, Infectious Disease Outbreaks*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607).

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 276).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Surat Telegram Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat-Obatan dan Alat Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	11
1.5.2. Pendekatan (<i>Approach</i>)	11
1.5.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	13
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	17
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II MENGEDARKAN OBAT KEBUTUHAN COVID-19 PADA MASA PANDEMI YANG DIKUALIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA.....	19

2.1. Ketentuan yang Mengatur mengenai Peredaran Obat Kebutuhan COVID-19 di saat Pandemi	19
2.1.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ..	22
2.1.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ...	28
2.1.3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	33
2.2. Kualifikasi Peredaran Obat Kebutuhan COVID-19 di Saat Pandemi yang Melebihi HET sebagai Tindak Pidana.....	39
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR OBAT KEBUTUHAN COVID-19 MELEBIHI HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI MASA PANDEMI.....	46
3.1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	46
3.2. Prinsip Tanggungjawab Pelaku	53
3.2.1. Pelaku Perorangan (<i>Naturlijk Persoon</i>).....	53
3.2.2. Pelaku Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	61
3.3. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengedar Obat Kebutuhan COVID-19 Melebihi Batas HET.....	71
3.4. Analisa Kasus	78
3.4.1. Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2921/Pn.Tng.....	78
3.4.2. Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2021/PN.Bdg	88
BAB IV PENUTUP	99
4.1. Kesimpulan.....	99
4.2. Saran	101
DAFTAR BACAAN.....	103